



PUTUSAN

Nomor 1805/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-250/PJ./2014 tanggal 03 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

TOA CORPORATION, beralamat di Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1004, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4, RT.008/RW.04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47797/PP/M.III/16/2013, Tanggal 17 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: J-128/TC/V/12 tanggal 31 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012 dengan perhitungan meliputi:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	38.589.705,00	(28.360.000,00)	10.229.705,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	38.589.705,00	(28.360.000,00)	10.229.705,00
PPN ymh (Lebih) Dibayar	77.179.410,00	(56.720.000,00)	20.459.410,00

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan di atas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Masa Oktober 2009, Terbanding menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan Pajak sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Print-83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11 Maret 2010;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai Surat Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2010 untuk pemeriksaan periode Mei sampai dengan November 2009;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Oktober 2009 Nomor 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, dengan perhitungan meliputi:

No	Uraian	Jumlah Menurut		Selisih (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	DPP Atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri	-	80.000.000,00	(80.000.000,00)
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	11.065.299.341,00	11.034.709.636,00	30.589.705,00
4	Perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(11.065.299.341,00)	(11.026.709.636,00)	38.589.705,00
5	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(11.065.299.341,00)	(11.065.299.341,00)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PPN yang kurang dibayar	38.589.705,00	
7	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	38.589.705,00	
8	PPN yang masih harus dibayar	77.179.410,00	

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud, Pemohon telah melakukan pembayaran atasnya sebagai berikut:

No.	Mekanisme	NTPN / No. Bukti	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Penyetoran (SSP)		02-Feb-11	56.720.000,00
2	Pemindahbukuan	PBK-00028/I/WPJ.07/KP.0703/2011	21-Jan-11	20.459.410,00
				77.179.410,00

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud sesuai surat Nomor: J-033/TC/IV/11 tanggal 05 April 2011;

Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang "Mengabulkan sebagian" permohonan keberatan Pemohon, yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 13 Maret 2012;

DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pemohon mengajukan Banding sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa atas pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011 menyatakan tidak menyetujui koreksi Terbanding disamping juga Pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana penjelasan pada latar belakang;

SENGKETA DAN ALASAN BANDING

Dasar Koreksi Terbanding

Bahwa koreksi Terbanding atas PPN Masukan sebesar total Rp.38.589.705,00 adalah sehubungan dengan:

Bahwa adanya koreksi positif DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.80.000.000,00 (Nilai PPN Rp8.000.000,00) yaitu atas penyerahan BKP/JKP ke PT. Evancemerlang Abadi (NPWP: 01.724.543.2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086.000) dengan faktur pajak keluaran No. 010.000-09.00000002 tanggal 23 Oktober 2009 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober 2009;

Bahwa adanya koreksi terkait konfirmasi Faktur Pajak Negatif atas sejumlah supplier dari Pemohon yang meliputi:

No	Nama Penjual	Nomor FP Masukan	Tanggal	PPN (Rp)
1	PT PRIMAMUSTIKA SURYA MANDIRI	010-010-0900000010	01/10/2009	21.360.000,00
2	PT PRIMAMUSTIKA SURYA MANDIRI	010-010-0900000011	01/10/2009	7.000.000,00
3	PT TRINUSA INDOTEKNIK	010-010-0900000011	09/10/2009	985.000,00
4	CV CAHAYA BARU	010-010-0900000167	28/08/2009	1.244.705,00
				30.589.705,00

Alasan Banding

Penyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN Oktober 2009 terkait kesalahan pengkreditan PPN Masukan

Bahwa terkait kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Oktober 2009, dalam proses pemeriksaan namun sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanya Ketidakbenaran dalam Pengisian Surat Pemberitahuan PPN Masa Oktober 2009 yang disampaikan sesuai surat J-304/TC/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh KPP Badora Satu pada tanggal 20 Juli 2010, dengan perhitungan meliputi:

NO.	URAIAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	80.000.000,00	8.000.000,00
2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	- Bulan Berjalan	16.044.248.949,00	1.604.424.893,00
	- Kompensasi Bulan Sebelumnya		11.917.605.449,00
			13.522.030.342,00
3	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar		(13.514.030.342,00)
4	Kelebihan Pajak yang seharusnya Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		(13.514.030.342,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan, Terbanding menyatakan bahwa Penyampaian Laporan Ketidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, mengingat bahwa penyampaian Laporan Ketidakbenaran tersebut adalah hanya untuk kondisi adanya Kurang Bayar (K/B), sementara Laporan Ketidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah untuk posisi Lebih Bayar (L/B);

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Terbanding dalam Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011 tidak memperhitungkan *figure* PPN Keluaran dan PPN Masukan serta perhitungan pajak yang disampaikan oleh Pemohon pada Laporan Ketidakbenaran, melainkan Terbanding tetap mempergunakan *figure* sesuai SPT PPN yang disampaikan oleh Pemohon sebelumnya (SPT Lama) meskipun angka-angka pada SPT PPN dimaksud adalah tidak sesuai dengan Laporan Ketidakbenaran yang disampaikan Pemohon;

Bahwa menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan, karena:

- Bahwa Penyampaian Laporan Ketidakbenaran sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan Hak dari Pemohon dan kesempatan yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemohon yang dengan itikad baik, meskipun telah dilakukan pemeriksaan, untuk dapat menyampaikan kondisi yang sedemikian sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang;
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

“...Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

 - a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau



d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil;

Dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;”

Bahwa sesuai penjelasan dari Pasal 8 ayat (4) dimaksud, dinyatakan:

“Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai”;

- Bahwa dalam praktek perhitungan dan pelaporan jumlah pajak terutang, hanya terdapat 3 posisi pelaporan yaitu Kurang Bayar, Nihil, dan Lebih Bayar, sedemikian sehingga pengertian dari pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar:

- Kondisi SPT semula Kurang Bayar menjadi Kurang Bayar-nya bertambah;
- Kondisi SPT semula Nihil menjadi Kurang Bayar;
- Kondisi SPT semula Lebih Bayar menjadi Lebih Bayar-nya berkurang, menjadi Nihil atau menjadi Kurang Bayar;

Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil:

- Kondisi SPT semula Kurang Bayar menjadi Kurang Bayar-nya berkurang, menjadi Nihil, atau menjadi Lebih Bayar;
- Kondisi SPT semula Nihil menjadi Lebih Bayar;
- Kondisi SPT semula Lebih Bayar menjadi Lebih Bayar-nya bertambah;

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Laporan Ketidakbenaran dapat dilakukan oleh Pemohon Banding tidak hanya untuk kondisi perhitungan pajak Kurang Bayar, melainkan untuk semua kondisi hasil perhitungan pajak baik Kurang Bayar, Nihil, maupun Lebih Bayar, sepanjang hal tersebut mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Terbanding berkewajiban untuk melanjutkan pemeriksaan untuk membuktikan adanya Pengungkapan Laporan Ketidakbenaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk membuktikan kebenaran atas laporan tersebut;

Bahwa hal ini, menurut Pemohon adalah sesuai dengan apa yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dinyatakan bahwa:

“Bahwa pelaksanaan pemeriksaan adalah dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak”;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terbanding berkewajiban untuk mempertimbangkan pengungkapan Laporan Ketidakbenaran yang disampaikan Pemohon Banding untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya sedemikian sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang seharusnya terutang;

- Bahwa hal pengertian dan kesimpulan Pemohon sebagaimana dipaparkan di atas dipertegas pada ketentuan Pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dimana:

- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 menyebutkan:

“Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut beserta pelunasan pajak yang telah dibayar”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, sama sekali tidak melarang tentang penyampaian Laporan Ketidakbenaran atas kondisi perhitungan Lebih Bayar, sedemikian sehingga sesuai konsep dasar hukum positif di Indonesia, maka tidak dilarangnya hal penyampaian Laporan Ketidakbenaran dengan posisi Lebih Bayar, harus diartikan bahwa hal tersebut boleh dilakukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka jelaslah penyampaian Laporan Ketidakbenaran dengan posisi perhitungan Lebih Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sedemikian sehingga Terbanding dalam menyelesaikan pemeriksaannya harus mempertimbangkan *figure* laporan ketidakbenaran tersebut dalam menghitung besarnya PPN Terutang untuk Masa Oktober 2009;

Sisa koreksi PPN Masukan atas hasil konfirmasi negatif

Bahwa atas sisa koreksi PPN Masukan yang masih dikoreksi Terbanding terkait hasil konfirmasi negatif, menurut pemohon harus dibatalkan, karena:

Bahwa Faktur Pajak Masukan dimaksud adalah terkait transaksi pembelian BKP atau JKP yang benar, nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa transaksi dimaksud juga telah didukung dengan dokumentasi yang valid, arus uang dan arus barang yang jelas, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN yang ditagihkan oleh pihak supplier, sedemikian sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PPN Masukan yang belum/tidak dilaporkan oleh supplier dimaksud;

Bahwa jika kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding dengan dikoreksinya pajak masukan yang Pemohon Banding kreditkan, maka Pemohon Banding akan sangat dirugikan, sebab secara tidak langsung Pemohon Banding telah membayar PPN sebanyak 2 (dua) kali untuk satu transaksi yaitu saat penagihan dari supplier dan saat koreksi pajak masukan dilakukan oleh Terbanding;

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG MENURUT PEMOHON

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka besarnya pajak terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMOHON
1	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	8.000.000,00
2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	13.522.030.342,00
3	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(13.514.030.342,00)
4	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(13.514.030.342,00)
5	PPN yang Kurang (Lebih) dibayar	-
6	Sanksi Adm: Pasal 13 ayat (3) KUP	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-
---	-------------------------------------	---

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas (*fundamentum petendi*), telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012;
2. Membatalkan seluruh atau sebagian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012. karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya;

Atau:

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47797/PP/M.III/16/2013, Tanggal 17 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, atas nama: Toa Corporation, NPWP: 01.001.259.9-053.000, beralamat di: Gd. Palma One Lt. 10 Suite 1004, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No.4, RT.0008/RW.04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp.	80.000.000,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	8.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp.</u>	<u>13.522.030.342,00</u>
Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar	(Rp.)	13.514.030.342,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan - ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>13.514.030.342,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1805/B/PK/PJK/2017



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47797/PP/M.III/16/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-250/PJ./2014, Tanggal 03 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 25 Juli 2016, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Nomor TKM-671/PAN.Wk/2016 tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp2.203.720.706,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47797/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan



Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta - fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pendapat dan atau kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 :

Bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa Majelis berpendapat, pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terbatas pada pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, melainkan juga dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang



ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Pemohon Banding;

Bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding telah salah dan keliru sehingga tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut :

A. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut (untuk selanjutnya disebut UU KUP) :

Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 34 :

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25 ayat (1) :

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau



- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 27 ayat (1):

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

- B. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak) menentukan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 :

4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 31 UU:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47797/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui angka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp. 11.065.299.341,-, selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Keterangan	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	0
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	0
Dikurangi :	
PPN disetor dimuka dlm masa pajak yang sama	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	11.065.299.341
Jumlah yang dapat diperhitungkan	11.065.299.341
Jumlah PPN kurang (lebih) bayar	-11.065.299.341
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	11.065.299.341
PPN yang kurang bayar	0



3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui untuk masa pajak Oktober 2009, pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 80.000.000,- dan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 30.589.705,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Menurut		Selisih (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	DPP Atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri		80.000.000,00	(80.000.000,00)
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	11.065.299.341,00	11.034.709.636,00	30.589.705,00
4	Perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(11.065.299.341,00)	(11.026.709.636,00)	38.589.705,00
5	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(11.065.299.341,00)	(11.065.299.341,00)	-
6	PPN yang kurang dibayar		38.589.705,00	
7	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP		38.589.705,00	
8	PPN yang masih harus dibayar		77.179.410,00	

Berikut adalah rincian koreksi pajak masukan menurut pemeriksa :

No	Nama Penjual	Nomor FP Masukan	Tanggal	PPN (Rp)
1	PT PRIMAMUSTIKA SURYA MANDIRI	010-010-090000001	01/10/2009	21.360.000,00
2	PT PRIMAMUSTIKA SURYA MANDIRI	010-010-0900000011	01/10/2009	7.000.000,00
3	PT TRINUSA INDOTEKNIK	010-010-0900000011	09/10/2009	985.000,00
4	CV CAHAYA BARU	010-010-0900000016	28/08/2009	1.244.705,00
				30.589.705,00

3.3. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diterima terkait koreksi pajak masukan dengan hasil jawaban klarifikasi yang menyatakan ada dengan nilai sebesar Rp. 28.360.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	PKP Penjual	Nilai PPN (Rp)	Surat Permintaan	Surat Jawaban	Jawaban Klarifikasi	Nilai PPN Jawaban
1	PT Primamustika Surya Mandiri	21.360.000,00	S-11406/WRPJ.07	SP-177/WPJ.KP.07/2011	Ada	21.360.000,00
2	PT Primamustika Surya Mandiri	7.000.000,00	S-11406/WRPJ.07	SP-177/WPJ.KP.07/2011	Ada	7.000.000,00
3	PT Trinusa Indoteknik	985.000,00	S-11407/WRPJ.07	SP-177/WPJ.KP.07/2011	G	
4	CV Cahaya Baru	1.244.705,00	S-11407/WRPJ.07	SP-177/WPJ.KP.07/2011	G	
TOTAL		30.589.705,00				28.360.000,00



sehingga perhitungan pajak berdasarkan SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Surat Ketetapan Pajak dan dalam surat keputusan keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	38.589.705,00	(28.360.000,00)	10.229.705,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	38.589.705,00	(28.360.000,00)	10.229.705,00
PPN ymh (Lebih) Dibayar	77.179.410,00	(56.720.000,00)	20.459.410,00

4. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak menetapkan yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak masukan sebesar Rp. 2.203.720.706,- namun demikian tidak dirinci lebih lanjut dari jumlah tersebut berapa yang merupakan sengketa berdasarkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang masih dipertahankan sebagaimana dalam surat keputusan keberatan dan berapa sengketa yang berasal dari Penyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan SPT masa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) angka Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp. 11.065.299.341,-, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) angka Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (berdasarkan Keputusan Keberatan) adalah sebesar Rp. 11.063.069.636,- dengan demikian terdapat selisih Rp. 2.229.705,-. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sengketa terkait koreksi Pajak Masukan adalah sebesar Rp. 2.229.705,- (koreksi pemeriksa sebesar Rp30.589.705,- dikurangi dengan jawaban konfirmasi yang dinyatakan ada pada tingkat keberatan sebesar Rp. 28.360.000,-) dan koreksi atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 8.000.000,- (PPN Rp. 8.000.000,-)



- Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi hanya atas Pajak Masukan sebesar Rp2.229.705,- dan Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp80.000.000,- (PPN. Rp8.000.000,-), dengan perhitungan pajak terhutang sebagaimana dalam Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp. 20.459.410,-, termasuk di dalamnya adalah pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp10.229.705,-.
- Bahwa ketentuan Pasal 25 UU KUP menentukan Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat mengajukan keberatan atas koreksi hanya atas Pajak Masukan sebesar Rp2.229.705,- dan Penyerahan yang PPN -nya harus dipungut sendiri sebesar Rp80.000.000,- (PPN. Rp8.000.000,-) dan pengenaan sanksi terkait dengan koreksi tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 25 UU KUP tentang obyek yang dapat diajukan keberatan oleh Wajib Pajak sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU KUP yang mengatur tentang banding, dimana dalam ketentuan ini banding hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)".
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 UU Pengadilan Pajak menentukan sebagai berikut :
 4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada



Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 UU Pengadilan Pajak secara tegas menentukan bahwa yang dapat diajukan banding adalah suatu keputusan yang di dalamnya terdapat sengketa antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang, hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa Majelis berpendapat, pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terbatas pada pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, melainkan juga dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus



dibayar menjadi lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Pemohon Banding;

Bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding telah salah dan keliru sehingga tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menetapkan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menjadi Rp13.522.030.342,- tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
 - o Majelis menetapkan pokok sengketa banding terkait dengan koreksi pajak Masukan sebesar Rp. 2.203.720.706, sementara koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya sebesar Rp. 10.229.705,-, (koreksi hanya atas Pajak Masukan sebesar Rp. 2.229.705,- dan Penyerahan yang PPN –nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 80.000.000,- (PPN. Rp. 8.000.000,-), dengan demikian terdapat selisih yang seharusnya bukan menjadi sengketa banding sebesar Rp. 2.193.491.001,-, dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding sebesar Rp. 2.193.491.001,- merupakan keputusan yang melampaui kewenangan sebagaimana diamanahkan kepada Pengadilan Pajak Pasal 31 UU Pengadilan Pajak.
- Bahwa terkait dengan sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 2.229.705,- dan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.80.000.000,- (PPN Rp. 8.000.000,-)



yang masih tetap dipertahankan di tingkat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas sengketa ini tidak dilakukan pembuktian di dalam persidangan, dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 2.229.705,- tidak didukung dengan pembuktian sebagaimana dimaksud pasal 76 dan 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

- Bahwa terkait dengan alasan Majelis hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan pemberitahuan melakukan pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran atas SPT Masa PPN Oktober 2009 melalui surat Nomor: J-304/TC/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010. Surat Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelum diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Dalam Surat Pengungkapan Ketidakbenaran sebagaimana dimaksud butir b disebutkan bahwa jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Oktober 2009 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (lebih besar dari yang tercantum dalam SPT Masa PPN Oktober 2009);
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan, "Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat



Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d) Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil; dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;"

Dalam penjelasan atas Pasal 8 ayat (4) disebutkan "Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai";

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 disebutkan:

ayat (1) :

"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan";

ayat (3)



"Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak";

- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan, "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan"
- g. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa surat pengungkapan ketidakbenaran SPT PPN Masa Pajak Oktober 2009 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa Adjustment atas jumlah pajak masukan menjadi lebih besar tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sehingga tindakan pemeriksa dengan tidak memperhitungkan adjustment atas pajak masukan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan sudah tepat.



6. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sesuatu yang tidak menjadi sengketa pajak/banding, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan demikian atas keputusan ini diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
7. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim yang Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta membatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : KEP- 504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011 adalah nyata - nyata telah mengabaikan fakta atas sengketa *a quo*, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47797/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013 harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47797/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang menyatakan :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, atas nama : Toa Corporation NPWP: 01.001.259.9 – 053.000 dengan perhitungan sebagaimana perhitungan di atas :

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-504/WPJ.07/2012 tanggal 08 Maret 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00005/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.259.9-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp2.203.720.706,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas pengungkapan ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan akibat penerbitan Faktur Pajak Masukan (PM) apabila dikemudian terjadi kerugian tidak dapat diimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan olehkarena itu koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6



ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar :

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp.	80.000.000,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	8.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		<u>Rp.13.522.030.342,00</u>
Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar		(Rp.13.514.030.342,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		<u>Rp.13.514.030.342,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	Rp.	<u>0,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Usahawan, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Usahawan, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001